

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Purbowati (2021) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Purbowati yaitu, dewan komisaris independen, komite audit, tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh dikarenakan pihak tersebut hanya melakukan pengawasan sedangkan yang mengambil kebijakan tetaplah pihak manajemen. Peneliti juga menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena untuk menekan praktik penghindaran pajak bukan dari jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan melainkan berdasarkan kualitas dari pihak komite audit itu sendiri. Selain itu alasan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yaitu karena besarnya proporsi kepemilikan manajerial belum mampu membuat para manajemen memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan penghindaran pajak.

Sari & Somoprawiro (2020) telah melakukan penelitian yang membahas mengenai penghindaran pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya, sedangkan dewan komisaris independen sendiri dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Olanisebe *et al.*, (2023) melakukan penelitian mengenai *Tax Avoidance* . Dalam penelitiannya tersebut menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial

berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajer, maka akan membuat para pihak manajer berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

Sunarsih & Handayani (2018), melakukan penelitian mengenai *Tax Avoidance*. Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan, dengan adanya dewan komisaris independen akan meningkatkan pengawasan sehingga praktik penghindaran pajak akan semakin menurun. Begitu pula dengan kepemilikan manajerial semakin besar tingkat kepemilikan saham pihak manajemen maka pihak manajemen akan semakin berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Namun komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pramudya & Rahayu (2021), melakukan penelitian mengenai *Tax Avoidance*. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini karena semakin dengan adanya dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga akan menekan tindakan penghindaran pajak. Selain itu dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Jumlah komite audit tidak menjamin para pihak manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sehingga dalam mengambil kebijakan tentang tindakan penghindaran pajak yang lebih penting adalah kualitas dari komite audit bukan jumlah komite audit.

Ratu & Hermanto, (2020) melakukan penelitian mengenai *Tax Avoidance*. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peneliti

mengungkapkan bahwa semakin banyak komisaris independen akan meningkatkan pengawasan sehingga akan menekan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif karena manajerial harus mampu memenuhi keinginan manajemen sehingga praktik *Tax Avoidance* tidak akan terhindarkan.

Sari *et al.*, (2022) telah melakukan penelitian dengan mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan dengan adanya dewan komisaris akan memudahkan dalam mengendalikan manajer sehingga praktik penghindaran pajak akan semakin rendah. Selain itu kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh dikarenakan kecilnya proporsi saham yang dimiliki maka akan membuat para pihak manajerial cenderung tidak memperhatikan saham yang dimilikinya sehingga tidak tertarik melakukan *Tax Avoidance*.

Fajarani, (2021) telah melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dan mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial akan memberi motivasi kepada manajemen untuk melakukan tanggung jawab sehingga dapat menekan praktik penghindaran pajak.

Sahara, (2022) telah melakukan penelitian mengenai *Tax Avoidance*. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan adanya dewan komisaris independen dan komite audit akan meningkatkan pengawasan sehingga praktik penghindaran pajak akan menurun.

Nuridah *et al.*, (2023) mengatakan bahwa banyaknya komite audit dalam perusahaan akan menjadi faktor untuk melakukan pencegahan praktik penghindaran pajak karena pengawasan dalam perusahaan akan semakin meningkat (*tax avoidance*).

Oktavia *et al.*, (2021) melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak, dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin baik dalam melakukan pengawasan.

Am & Friantin, (2023) mengatakan bahwa jika semakin banyak komite audit maka akan semakin optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sehingga akan menekan praktik penghindaran pajak. Selain itu, dengan adanya dewan komisaris independen akan meningkatkan pengawasan terhadap dewan direksi, *stakeholder*, dan juga focus terhadap kinerja manajerial sehingga dapat menghindari perilaku manajemen yang menyimpang.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan dalam manajemen bisnis dan etika bisnis untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh dalam suatu organisasi. Teori ini mengakui bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham atau pemilik saja, namun juga kepada berbagai kelompok pihak yang berkepentingan terhadap keberhasilan dan kelangsungan usahanya (Am & Friantin, 2023). Pihak-pihak ini disebut sebagai “*Stakeholder*”.

Pemangku kepentingan memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Karena pemangku kepentingan memiliki kekuatan dalam mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan yang ada, terutama para pemangku kepentingan yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pelanggan dan pemilik (Hendrianto, 2021).

2. *Tax Avoidance*

Pajak merupakan sejumlah beban yang dikeluarkan oleh wajib pajak yang harus diserahkan oleh negara. Pembayaran pajak sendiri akan mengurangi profit dari wajib pajak, dari hal ini wajib pajak akan berusaha untuk mencari celah agar dapat menekan biaya pajak yang dikeluarkan. *Tax Avoidance* atau sering juga disebut penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari biaya pajak yang dapat menurunkan profit dari perusahaan. *Tax Avoidance* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah celah dari peraturan yang dilakukan oleh pemerintah (Am & Friantin, 2023).

3. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang berlaku di dalam perusahaan. Kehadiran dewan komisaris dalam perusahaan sangatlah penting bahkan dalam undang-undang no. 40 tahun 2007 telah mengatur mengenai fungsi, wewenang,

dan tanggung jawab dewan komisaris. Dalam keanggotaan dewan komisaris terdapat dewan komisaris independen.

Dewan Komisaris Independen merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan juga yang memberi saran terhadap direksi, dimana Dewan Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak ada keterkaitan dengan pihak lain sehingga dalam mengambil keputusan tidak akan terpengaruh oleh pihak lain. Sehingga dengan adanya Dewan Komisaris Independen dapat meminimalisir terjadinya kecurangan bahkan dalam hal *Tax Avoidance*.

Dewan komisaris independen memegang fungsi pengawasan dalam sebuah perusahaan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris antara lain, mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan, melakukan pengawasan rencana kerja, rencana jangka panjang perusahaan, dan anggaran perusahaan. Selain itu dewan komisaris independen memiliki peran khusus yaitu berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak diluar manajemen seperti pemegang saham tanpa adanya konflik.

4. Komite Audit.

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu Dewan Komisari untuk menilai dan melihat apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dan disajikan secara wajar. Kehadiran komisaris Ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Adanya komite audit menjadi simbol bahwa perusahaan telah melakukan dan menerapkan *Corporate Governance* (Sari & Somoprawiro, 2020).

Komite audit sendiri berfungsi untuk melindungi kepentingan investor dengan melakukan pengawasan dalam bidang pengendalian internal, pelaporan

keuangan, penilaian resiko, kegiatan audit, serta menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku (Pradana *et al.*, 2021). Komite audit merupakan salah satu unsur perusahaan yang penting bahkan sejak tahun 2002 perusahaan diwajibkan memiliki komite audit. Komite audit diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor: KEP-643/BL/2012. Dalam paterran tersebut menyebutkan bahwa emiten atau perusahaan wajib memiliki komite atudit dan komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari pihak luar emiten.

5. Kepemilikan Saham Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan besaran kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam perusahaan. Pihak manajemen yang dimaksud yaitu pihak direktur, manajemen, dan komisaris. Pihak manajemen yang merupakan salah satu pemangku kepentingan akan berusaha berhati hati dalam pengambilan keputusan agar tidak berdampak pada sahamnya, termasuk dalam penerapan penghindaran pajak (Sunarsih & Handayani,2018).

C. Perumusan Hipotesis

1. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang berlaku di dalam perusahaan dan juga bertanggung jawab untuk memberikan nasehat kepa direktur perusahaan. Dalam perusahaan terdapat Dewan Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan pihak lain didalam perusahaan

sehingga dalam mengambil keputusan Dewan Komisaris Independen tidak terpengaruh oleh siapapun. Dewan komisaris independen memiliki peran untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan salah satunya pemegang saham.

Berdasarkan teori *stakeholder* ketika perusahaan membuat suatu kebijakan maka haruslah mempertimbangkan semua kepentingan *stakeholder* (Ng, 2020). *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang dimana perusahaan haruslah memberikan tanggung jawab dan kewajibannya secara penuh terhadap para pemegang kepentingan. Sehingga dengan adanya dewan komisaris independen dapat memberikan perlindungan terhadap para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris Independen memiliki peran yang penting dalam sebuah perusahaan yaitu melakukan pengawasan sehingga dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan akan meningkatkan pengawasan sehingga akan dapat mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih & Handayani (2020) yang memberikan hasil bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dengan adanya dewan komisaris independen akan meningkatkan pengawasan sehingga praktik penghindaran pajak akan semakin menurun.

Sari *et al.*, (2022) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan dengan adanya dewan

komisaris akan memudahkan dalam mengendalikan manajer sehingga praktik penghindaran pajak akan semakin rendah. Am & Friantin, (2023) mengatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*. Dengan adanya dewan komisaris independen akan meningkatkan pengawasan terhadap dewan direksi, *stakeholder*, dan juga fokus terhadap kinerja manajerial sehingga dapat menghindari perilaku manajemen yang menyimpang. Selain pemaparan diatas, Sahara, (2022) juga menyebutkan bahwa dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan sehingga dapat menekan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dari uraian tersebut memunculkan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2. Komite audit

Komite Audit merupakan pihak yang menjalankan fungsi dalam memberikan pengawasan dan pengendalian dalam hal audit, keuangan, dan juga pelaporan. Tujuan utama dari komite audit yaitu memastikan praktik keuangan yang dilakukan di dalam perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.

Semakin sedikit komite audit maka pengendalian kebijakan yang dilakukan di dalam perusahaan akan semakin minim sehingga akan memudahkan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Sunarsih & Handayani, 2020). Sebaliknya jika komite audit semakin banyak maka akan memperketat pengawasan sehingga praktik penghindaran pajak akan semakin sedikit. Oktavia *et al.*, (2021) melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa

komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin baik dalam melakukan pengawasan. Nuridah *et al.*, (2023) mengemukakan bahwa banyaknya komite audit dalam perusahaan akan membuat pengawasan dalam perusahaan akan semakin meningkat sehingga dapat menjadi faktor untuk melakukan pencegahan praktik penghindaran pajak.

Beberapa pemaparan diatas juga sejaklan dengan penelitian yang dilakukan oleh Am & Friantin, (2023) yang mengatakan jika semakin banyak komite audit maka akan semakin optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sehingga akan menekan praktik penghindaran pajak. Dari uraian tersebut maka timbul rumusan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan besaran ataupun tingkatan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah kepemilikan saham oleh manajemen, maka manajemen akan lebih berhati hati dalam pengambilan keputusan salah satunya dalam praktik penghindaran pajak agar tidak membawa dampak negatif terhadap nilai saham yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih & Handayani (2018) yang mengatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen berhasil untuk mengawasi segala aktivitas perusahaan dan juga dengan adanya kepemilikan manajerial akan membuat perusahaan menghindari praktik penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratu & Hermanto, (2020) juga menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Olanisebe *et al.*, (2023) menyatakan hal yang hamper sama yaitu Semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajer, maka akan membuat para pihak manajer berhati hati dalam pengambilan keputusan. Fajarani, (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki peran dalam menekan angka praktik *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial akan memberi motivasi kepada manajemen untuk melakukan tanggung jawab sehingga dapat menekan praktik penghindaran pajak. Dari uraian tersebut memunculkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

D. Kerangka Penelitian

Berdasarkan rumusan hipotesis yang telah dikemukakan diatas maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

